

## **DATA PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILU 2019 DI JAWA TENGAH**

Dalam pemilu 2019, di Provinsi Jawa Tengah ada pelaksanaan pemungutan suara lanjutan (PSL). PSL ini pelaksanaannya seperti tercantum dalam table berikut:

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah TPS yang di PSL</b>
<b>1</b>	Kota Salatiga	2
<b>2</b>	Kabupaten Demak	2
<b>3</b>	Kota Semarang	2
	<b>Jumlah TPS yang di PSL</b>	<b>6 TPS</b>

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara lanjutan diatur dalam Pasal 431 UU No.7 Tahun 2017 :

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Adapun pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu terhenti.

Pelaksanaan pemungutan suara lanjutan disebabkan oleh adanya kekurangan surat suara di TPS sehingga ada pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak surat suara yang seharusnya diperolehnya. Jadi pemungutan suara lanjutan hanya dilakukan terhadap surat suara yang tidak tersedia di TPS. Untuk Kota Salatiga dan Kabupaten Demak,

pelaksanaan PSL dilakukan pada Sabtu tanggal 27 April 2019. Sedangkan untuk Kota Semarang dilakukan pada Kamis, tanggal 2 Mei 2019.